



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan pembatalan nikah antara:

**Pembanding**, NIK. 3471061206910002, Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta, 12 Juni 1991, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Guru Musik, Tempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM.H. SETYOHARDJO, S.H., R. HERKUS WIJAYADI, S.H., CHUSNUL CHOTIMAH, S.H. dan PRIMANANDA RAHMAT PAMUNGKAS, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat "R.M.SETYOHARDJO, S.H. & ASSOCIATES", Jl. Parangtritis Km. 3,5 Perum Griya Perwita Regency Kav. Manauhin No. 1 Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 256/IV/2024/PA.Btl tanggal 16 April 2024 yang dalam tingkat banding diperbaharui dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa nomor 453/VII/2024/PA.Btl tanggal 11 Juli 2024, semula sebagai Pelawan/Tergugat asal, sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

**Terbanding**, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 21 Januari 1991, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI ROSWATI HANDAYANI, S.H., MPA. adalah Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Tegalsari Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman,

Hal 1 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 286/IV/2024/PA.Btl tanggal 29 April 2024, yang dalam tingkat banding diperbaharui dengan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa nomor 503/VII/2024/PA.Btl tanggal 31 Juli 2024 semula sebagai Terlawan/Penggugat asal, sekarang sebagai, **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 01 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam eksepsi**

1. Menolak eksepsi Pelawan/Tergugat asal;
2. Menolak eksepsi Terlawan/Penggugat asal;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 27 Maret 2024 adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 27 Maret 2024;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*) perlawanan Pelawan/Tergugat asal pada petitum nomor 2 (dua) tentang

Hal 2 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan putus karena perceraian disebabkan adanya cekcok terus-menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan kembali;

6. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2024, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Re/laas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 11 Juli 2024 yang petitumnya memohon agar:

## PRIMAIR

1. Menerima Upaya Banding dari PEMBANDING dahulu PELAWAN/ TERGUGAT asal;
2. Membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Bantul 290/Pdt.G/2024/PA.Btl

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Memori Banding dari PEMBANDING dahulu PELAWAN atau TERGUGAT asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PEMBANDING dan TERBANDING **putus karena Perceraian** disebabkan adanya **percekcokan terus menerus** yang tidak mungkin dapat didamaikan kembali;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Juli 2024 yang petitumnya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 290/Pdt.G/2024/ PA.Btl tanggal 01 Juli 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pihak Pembanding;

SUBSIDAIR; Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor 124/PAN.PTA.W12-A/HK 2.6/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Pelawan/Tergugat dan Terbanding semula sebagai Penggugat/Terlawan dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan

Hal 4 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 11 Juli 2024 masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam masa 11 hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Jis*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dan telah membayar biaya banding melalui Pengadilan Agama Bantul, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 01 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1445 Hijriah, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya tertanggal 19 Januari 2024 Terbanding disamping menjawab dalil-dalil Pemanding, juga

Hal 5 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk



mengajukan penangkisan (eksepsi). Dengan demikian dalam putusan banding ini akan diformulasikan dalam bentuk eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding adalah tentang eksepsi diluar (non) kewenangan, yakni: eksepsi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dan gugatan tidak relevan sedangkan Terlawan/Terbanding mengajukan eksepsi tentang tenggang masa mengajukan perlawanan telah habis dan putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa eksepsi sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan maksud Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa "*Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*". Dengan demikian, eksepsi Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* yang amarnya menolak eksepsi tersebut karena sudah tepat sehingga haruslah dikuatkan;

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang masih erat dan berhubungan dengan pokok perkara dinyatakan sebagai pertimbangan pula dalam pokok perkara;

Hal 6 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan verstek merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan verzet;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan hukum, kecuali terhadap hal yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formalitas gugatan pembatalan nikah Terlawan/Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama surat gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Terlawan/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding dengan alasan pada pokoknya karena Pelawan/Pembanding telah berbohong/tidak berterus terang sejak awal

Hal 7 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kondisi yang sebenarnya, Terlawan/Terbanding menyangka Pelawan/Pembanding sebagai laki-laki yang mampu menjalankan kewajibannya khususnya memberikan kebahagiaan batin terhadap Terlawan/Terbanding, Pelawan/Pembanding dalam kondisi impotensi/'unnah (lemah kemaluan) dan tidak memiliki kemampuan psikologis dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami/laki-laki sejati untuk memenuhi kebutuhan seksual isterinya;

Menimbang, bahwa perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding didasarkan atas alasan adanya penipuan atau salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Terlawan/Terbanding telah memenuhi syarat formil, maka selanjutnya akan dipertimbangkan substansi gugatan pembatalan nikah tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa yang menjadi dasar dan alasan Terlawan/Terbanding mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan Pelawan/Pembanding adalah pada pokoknya Terlawan/Terbanding dengan Pelawan/Pembanding telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3402121092023066 tanggal 30 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, namun Pelawan/Pembanding telah berbohong/tidak berterus terang sejak awal mengenai kondisi yang sebenarnya, Terlawan/Terbanding menyangka Pelawan/Pembanding sebagai laki-laki yang mampu menjalankan kewajibannya khususnya memberikan kebahagiaan batin terhadap Terlawan/Terbanding, Pelawan/Pembanding dalam kondisi impotensi/'unnah (lemah kemaluan) dan tidak memiliki kemampuan psikologis dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami/laki-laki sejati untuk memenuhi kebutuhan seksual isterinya;

Hal 8 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding dalam jawabannya bahwa pada faktanya, segala kebohongan yang dituduhkan kepada Pelawan/Pembanding adalah tidak benar adanya dan Pelawan/Pembanding tidaklah menderita impoten dan hal tersebut hanyalah asumsi yang dilontarkan oleh Terlawan/Terbanding tanpa dasar bukti medis yang jelas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kesehatan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pelawan/Pembanding *principal* di depan persidangan tanggal 6 Mei 2024 dan putusan verzet halaman 13 sampai dengan 14 memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah, Terlawan pernah menanyakan kondisi kejantanan Pelawan secara langsung dan Pelawan menjawab kondisi kejantananannya normal;
2. Bahwa Pelawan dan Terlawan belum pernah berhubungan badan karena Pelawan selama ini tinggal sendiri dan perlu adaptasi dan merasa canggung dan lelah karena bekerja di luar kota;
3. Bahwa setelah menikah, Pelawan pernah menyampaikan kepada Terlawan bahwa Pelawan mempunyai masalah dengan kejantananannya yaitu tidak bisa “berdiri” (ereksi);
4. Bahwa setelah menikah, Terlawan pernah mengajak Pelawan untuk berobat dan konseling namun Pelawan tidak mau karena Pelawan malu;
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 ada kesepakatan tertulis antara Pelawan dan Terlawan untuk membatalkan pernikahan Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa ternyata Pelawan/Pembanding tidak membantah dalil-dalil Terlawan/Terbanding tersebut, sehingga dengan tidak dibantahnya dalil-dalil Terlawan/Terbanding tersebut maka Pelawan/Pembanding dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil Terlawan/Terbanding tersebut sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 Jo kaidah hukum putusan Hal 9 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971. Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terlawan/Terbanding, pengakuan Pelawan/Pembanding dihubungkan alat-alat bukti Terlawan/Terbanding dan alat-alat bukti Pelawan/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan dan menarik adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terlawan/Terbanding dan Pelawan/Pembanding adalah suami istri yang nikahnya dilangsungkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Bantul sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3402121092023066 tanggal 30 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa sebelum menikah, Terlawan/Terbanding pernah menanyakan kondisi kejantanan Pelawan/Pembanding secara langsung dan Pelawan/Pembanding menjawab kondisi kejantanannya normal;
3. Bahwa setelah menikah, Pelawan pernah menyampaikan kepada Terlawan bahwa Pelawan mempunyai masalah dengan kejantanannya yaitu tidak bisa “berdiri” (ereksi);
4. Bahwa setelah menikah, Terlawan pernah mengajak Pelawan untuk berobat dan konseling namun Pelawan tidak mau karena Pelawan malu;
5. Bahwa Pelawan/Pembanding telah berbohong/tidak berterus terang sejak awal mengenai kondisi yang sebenarnya, Terlawan/Terbanding menyangka Pelawan/Pembanding sebagai laki-laki yang mampu menjalankan kewajibannya khususnya memberikan kebahagiaan batin terhadap Terlawan/Terbanding, Pelawan/Pembanding dalam kondisi *impotensi/unnah* (lemah kemaluan);
6. Bahwa Pelawan/Pembanding menderita penyakit impotensi (lemah kemaluan);

Hal 10 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla duhul*);
8. Bahwa antara Terlawan/Terbanding dan Pelawan/Pembanding tidak pernah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
9. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 ada kesepakatan tertulis antara Pelawan dan Terlawan untuk membatalkan pernikahan Pelawan dan Terlawan;
10. Bahwa antara Terlawan/Terbanding dan Pelawan/Pembanding kini telah terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa pembatalan nikah akibat penipuan atau salah sangka, pada umumnya mengacu pada kondisi di mana salah satu pihak dalam pernikahan merasa tertipu atau terjadi kesalahpahaman yang sangat mendasar mengenai identitas atau kondisi pasangannya. Penipuan atau salah sangka ini bisa menjadi dasar untuk mengajukan pembatalan pernikahan, penipuan atau salah sangka dalam perkara *a quo* merujuk pada kondisi kesehatan yang serius, artinya pihak yang merasa dirugikan tidak mengetahui tentang penipuan atau kesalahpahaman tersebut sebelum atau pada saat pernikahan dilangsungkan, bersifat menentukan artinya penipuan atau kesalahpahaman tersebut sangat memengaruhi keputusan untuk menikah. Jika tanpa adanya penipuan tersebut, pihak yang dirugikan kemungkinan besar tidak akan melaksanakan pernikahan sebagaimana maksud penipuan atau salah sangka yang diatur dalam pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena unsur penipuan atau salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan perkawinan Terlawan/Terbanding dengan Pelawan/Pembanding dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana pendapat ulama dalam Fiqih Sunnah Juz 3 halaman 35 yang berbunyi:

Hal 11 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا يكون العقد لازماً فيما إذا تبين أن رجلاً غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل..

( الفقه السنة ؛ ٣ : ٣٥ )

Artinya " Perkawinan seseorang tidak mempunyai kekuatan hukum apa bila ternyata suami menipu istri atau istri menipu suami"

Menimbang, bahwa dengan batalnya perkawinan Terlawan/ Terbanding dengan Pelawan/Pembanding, maka berimplikasi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3402121092023066 tanggal 30 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dibatahkannya pernikahan Terlawan/ Terbanding dan Pelawan/Pembanding, maka sudah sepatutnya Penggugat/ Terlawan/Terbanding diperintahkan untuk menyerahkan buku nikahnya yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3402121092023066 tanggal 30 September 2023 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Verstek Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah pada angka 6 (enam) yang berbunyi memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul untuk mencoret Akta Nikah Nomor: 3402121092023066 tanggal 30 September 2023 karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* sehingga Pengadilan tidak dapat memerintahkan kepada yang bukan menjadi pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil keberatan Pelawan/ Pembanding sebagaimana terurai dalam petitum pokok perkara poin 2 bahwa "Menyatakan Perkawinan antara Pembanding dan Terbanding putus karena Perceraian disebabkan adanya percekocokan terus menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan kembali" harus ditolak karna dalam Hal 12 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum antara Terlawan/Terbanding dengan Pelawan/ Pembanding dalam perkara *a quo* tidak ada percekcoan terus menerus dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan, dalil tersebut hanya akan menguntungkan Pelawan/Pembanding dan merugikan harkat dan martabat Terlawan/Terbanding sebagai perempuan karena menjadi berstatus janda cerai *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa mengenai substansi keberatan-keberatan Pelawan/Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah dan tanggal 1 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan

Hal 13 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, 1 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Pelawan/Tergugat asal;
- Menolak eksepsi Terlawan/Penggugat asal;

### Dalam Pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3402121092023066 tanggal 30 September 2023;
  3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3402121092023066 tanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tidak mempunyai kekuatan hukum;
  4. Memerintahkan Penggugat/Terlawan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Drs.H.M.Yusuf, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Mulawarman, S.H.,M.H. dan Imam Mahdi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosiati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim- Hakim Anggota  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

Drs. Mulawarman,S.H.,M.H.  
Ttd

Drs. H.M.Yusuf, S.H.,M.H.

Imam Mahdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd

Rosiati, S.Ag.

**Ririncian Biaya**

**1. Administrasi : Rp.130.000,00**

Hal 15 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. Darmadi.

Hal 16 dari 16 hal Put. No.55/Pdt.G/2024/PTA.Yk